

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

##### 1. Mekanisme Penghimpunan Dana ZIS

###### a. Mekanisme Pembayaran Tunai.

Mekanisme pembayaran tunai di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan melalui tiga saluran utama, yaitu: penerimaan langsung di kantor BAZNAS yang beroperasi pada jam kerja resmi, layanan jemput zakat ke kediaman atau tempat usaha muzakki sebagai bentuk kemudahan pelayanan proaktif; serta pembukaan gerai penerimaan di lokasi strategis pada momentum tertentu, khususnya pada bulan Ramadhan. Setiap transaksi tunai disertai pemberian bukti setor resmi kepada muzakki dan dicatat secara tertib dalam sistem informasi manajemen lembaga sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan.

###### b. Mekanisme Pembayaran Nontunai.

Mekanisme pembayaran nontunai diselenggarakan melalui berbagai kanal digital yang terintegrasi, meliputi: transfer rekening bank, pembayaran melalui website resmi BAZNAS, *platform crowdfunding* syariah, QRIS, dan *mobile banking*. Seluruh transaksi nontunai tercatat secara otomatis dan real time dalam sistem informasi manajemen lembaga. Kedua mekanisme tersebut mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan secara berkala. Dengan demikian, mekanisme penghimpunan yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah memenuhi standar tata kelola zakat yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Efektivitas Penghimpunan Dana ZIS

Efektivitas penghimpunan dana ZIS melalui kedua metode pembayaran di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diukur berdasarkan empat indikator efektivitas, dengan hasil sebagai berikut:

### a. Pemahaman Program.

Pembayaran tunai menunjukkan keunggulan dalam aspek edukasi dan pemahaman zakat kepada muzakki melalui interaksi personal yang berlangsung secara langsung antara amil dan muzakki. Sebaliknya, pembayaran nontunai lebih unggul dalam kemudahan akses informasi berbasis digital, meskipun masih terdapat kesenjangan literasi digital pada segmen muzakki tertentu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari lembaga.

### b. Ketepatan Waktu.

Pembayaran nontunai memiliki keunggulan yang signifikan dalam aspek ketepatan waktu, karena layanannya dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara daring (*online*) dengan pencatatan yang berlangsung secara otomatis dan *real time*. Sementara itu, pembayaran tunai terbatas pada jam

operasional kantor sehingga kurang fleksibel dari segi waktu, namun tetap efektif dalam melayani muzakki yang memerlukan interaksi tatap muka dengan petugas amil.

c. Tercapainya Tujuan.

Pembayaran nontunai terbukti lebih efektif dalam mencapai tujuan kuantitatif, yaitu peningkatan volume penghimpunan dan perluasan jangkauan muzakki secara signifikan. Adapun pembayaran tunai lebih efektif dalam pencapaian tujuan kualitatif, khususnya dalam penguatan kepercayaan institusional dan penjaminan inklusivitas layanan bagi muzakki dari segmen yang belum terdigitalisasi, seperti kelompok lanjut usia dan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi.

d. Perubahan Nyata.

Pembayaran nontunai menghasilkan transformasi sistem penghimpunan yang lebih luas dan berdampak nyata bagi kelembagaan, ditandai dengan modernisasi proses administrasi dan perluasan ekosistem digital zakat. Sementara itu, pembayaran tunai berperan dalam memperkuat komunitas muzakki dan membangun kepercayaan institusional jangka panjang melalui pendekatan pelayanan yang personal. Secara keseluruhan, integrasi dan sinergi antara kedua metode pembayaran tersebut merupakan pendekatan yang paling optimal dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan secara komprehensif dan inklusif.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Disarankan agar terus meningkatkan integrasi antara mekanisme pembayaran tunai dan nontunai secara sinergis dan inklusif. Dalam hal mekanisme pembayaran nontunai, BAZNAS perlu memperluas jangkauan kanal digital, memperkuat literasi digital muzakki melalui program edukasi yang terstruktur, serta memastikan sistem pencatatan otomatis berjalan secara andal dan transparan. Adapun dalam hal mekanisme pembayaran tunai, BAZNAS hendaknya mempertahankan dan mengoptimalkan layanan jemput zakat guna menjangkau muzakki dari segmen lanjut usia dan masyarakat yang belum terbiasa dengan transaksi digital, mengingat inklusivitas pelayanan merupakan bagian penting dari tata kelola zakat yang berkeadilan.

### 2. Bagi para muzakki

Disarankan untuk memanfaatkan berbagai kanal pembayaran nontunai yang telah disediakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan secara optimal, khususnya melalui QRIS dan *mobile banking*, guna mendukung peningkatan efektivitas penghimpunan dana ZIS. Selain itu, muzakki diharapkan senantiasa melakukan konfirmasi kepada pihak BAZNAS setelah melakukan transfer agar kategorisasi jenis dana yang disalurkan,

baik zakat, infak, maupun sedekah, dapat tercatat dengan benar dan akuntabel dalam sistem informasi manajemen lembaga.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk melanjutkan kajian ini dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan efektivitas metode pembayaran tunai dan nontunai pada lembaga amil zakat di berbagai provinsi, atau dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik pengaruh metode pembayaran terhadap peningkatan volume penghimpunan dana ZIS.